

**DINAMIKA HUKUM DAN POLITIK DALAM DUGAAN KASUS  
KORUPSI YANG MELIBATKAN PERTAMINA: ANALISIS YURIDIS  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL  
INDONESIA**

***THE LEGAL AND POLITICAL DYNAMICS OF THE ALLEGED  
CORRUPTION CASE INVOLVING PERTAMINA: A LEGAL ANALYSIS  
AND ITS IMPLICATIONS ON INDONESIA'S NATIONAL ENERGY  
POLICY***

**Erick Darmansyah dan Ariawan Gunadi**

**Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Korespondensi Penulis : [erick.207242018@stu.untar.ac.id](mailto:erick.207242018@stu.untar.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Erick Darmansyah dkk.. *Dinamika Hukum dan Politik dalam Dugaan Kasus Korupsi yang Melibatkan Pertamina: Analisis Yuridis dan Implikasinya terhadap Kebijakan Energi Nasional Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.11 (2024).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum dan politik dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Pertamina serta implikasinya terhadap kebijakan energi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan dalam tata kelola energi, di mana terdapat indikasi manipulasi impor minyak dan pengoplosan BBM. Dinamika politik nasional mempengaruhi independensi proses penegakan hukum, dengan potensi intervensi dari aktor-aktor berkepentingan. Dugaan penyimpangan ini berdampak luas terhadap kepercayaan publik, perlindungan konsumen, serta stabilitas pasokan energi nasional. Kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah, serta merugikan konsumen akibat produk BBM yang tidak sesuai standar. Di sisi lain, lemahnya tata kelola BUMN memperkuat urgensi reformasi kebijakan energi dan penguatan sistem pengawasan. Kesimpulannya, diperlukan langkah strategis berupa transparansi, penguatan independensi penegak hukum, serta reformasi kebijakan energi yang berpihak pada kepentingan publik.

**Kata Kunci: Korupsi, Pertamina, Energi Nasional, Politik Hukum, Perlindungan Konsumen**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the legal and political dynamics in the alleged corruption case involving PT Pertamina and its implications for Indonesia's national energy policy. The research method used is normative with statutory and case approaches. This case reveals the weakness oversight in energy governance,*

**Erick Darmansyah dkk.**

***Dinamika Hukum dan Politik dalam Dugaan Kasus Korupsi yang Melibatkan Pertamina: Analisis Yuridis dan Implikasinya terhadap Kebijakan Energi Nasional***

*with indications of oil import manipulation and fuel adulteration. National political dynamics affect the independence of law enforcement processes, with potential interference from vested interests. These irregularities have wide-ranging effects on public trust, consumer protection, and national energy supply stability. The financial loss to the state is enormous, reaching hundreds of trillions of rupiah, alongside consumer losses due to substandard fuel products. Additionally, poor SOE governance underscores the urgency of reforming energy policy and strengthening oversight mechanisms. In conclusion, strategic measures are needed, including transparency, stronger law enforcement independence, and energy policy reform that serves the public interest.*

***Keywords: Corruption, Pertamina, National Energy, Legal Politics, Consumer Protection***

## **A. PENDAHULUAN**

Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mencuat dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina beserta anak perusahaannya sepanjang kurun waktu 2018 hingga 2023, telah menimbulkan keprihatinan mendalam dalam ruang publik, khususnya dalam wacana penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor strategis nasional. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang, melalui hasil penyelidikan dan penyidikan awal, mengemukakan adanya indikasi kuat praktik penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur dan melibatkan pihak internal perusahaan negara maupun pelaku usaha dari sektor swasta. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut ditengarai berupa pengurangan produksi minyak dalam negeri secara sengaja guna membuka ruang bagi impor minyak mentah, suatu tindakan yang tidak hanya menyimpang dari prinsip efisiensi dan kedaulatan energi, tetapi juga bertentangan secara fundamental dengan kebijakan nasional yang menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Kerugian yang ditaksir mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp193,7 triliun dalam satu tahun, menjadi cerminan nyata betapa besar dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat korupsi yang bersifat sistemik dan massif ini. Tidak dapat disangkal, dampak dari praktik melanggar hukum ini tidak hanya dirasakan oleh keuangan negara, tetapi juga menyentuh sendi kehidupan masyarakat luas, khususnya dalam bentuk lonjakan harga bahan bakar minyak (“BBM”) serta terganggunya stabilitas pasokan energi nasional. Oleh karena itu, kasus ini membuka tabir pentingnya pengawasan ketat terhadap tata kelola sektor energi,

serta urgensi penegakan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga transformatif demi menutup celah penyalahgunaan kekuasaan di sektor vital negara.<sup>1</sup>

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang oleh PT Pertamina dan afiliasinya tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional yang sarat kepentingan. Penanganan perkara ini merefleksikan kompleksitas hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana proses penegakan hukum harus berhadapan dengan realitas institusional dari sebuah badan usaha milik negara yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Di tengah upaya penyidikan yang gencar dilakukan oleh Kejaksaan Agung—yang hingga kini telah menetapkan sembilan orang tersangka dari unsur direksi Pertamina maupun pihak swasta, serta mengamankan berbagai barang bukti seperti dokumen internal, perangkat komunikasi, hingga rekaman transaksi keuangan—muncul kekhawatiran mengenai potensi intervensi eksternal yang dapat mencederai independensi aparat penegak hukum.

Pertamina, sebagai entitas yang tidak hanya menjalankan fungsi korporasi tetapi juga instrumen kebijakan energi negara, berada dalam pusaran tarik-menarik kepentingan politik. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas politik nasional memainkan peran signifikan terhadap konsistensi proses hukum. Pergantian kepemimpinan di tingkat nasional, perubahan arah kebijakan energi, maupun tekanan dari kelompok-kelompok berkepentingan dapat menciptakan friksi yang berujung pada perlambatan, distorsi, atau bahkan manipulasi proses penyelidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, pengungkapan kebenaran hukum dalam perkara ini membutuhkan tidak hanya keberanian dan integritas aparat penegak hukum, tetapi juga komitmen kolektif dari seluruh elemen negara untuk menempatkan supremasi hukum di atas kepentingan pragmatis jangka pendek. Kasus ini sekaligus menjadi refleksi penting bahwa reformasi hukum di sektor strategis seperti energi harus dibarengi dengan perlindungan institusional terhadap aparat penegak hukum dari intervensi politik, guna memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara objektif, adil, dan akuntabel.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sekar Anggun Gading Pinilih, *Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.8, No.1 (2020), p.15-27.

<sup>2</sup> N.Y. Simbolon, *Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh KPK Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019*, Jurnal Mercatoria, Vol.13, No.2 (2020), p.157-177.

**Erick Darmansyah dkk.**

***Dinamika Hukum dan Politik dalam Dugaan Kasus Korupsi yang Melibatkan Pertamina: Analisis Yuridis dan Implikasinya terhadap Kebijakan Energi Nasional***

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Pertamina dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang tidak hanya berimbas pada aspek hukum dan politik, tetapi juga menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kebijakan energi nasional. Salah satu konsekuensi utama yang muncul dari skandal ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya energi yang vital bagi perekonomian negara. Kepercayaan publik semakin tergerus ketika fakta terungkap bahwa konsumen yang telah membayar harga tinggi untuk BBM berkualitas RON 92, pada kenyataannya, menerima produk dengan kualitas yang lebih rendah. Praktik blending yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan jelas merugikan konsumen, mengarah pada kerugian ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, serta berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan publik.

Di sisi lain, insiden ini juga membuka ruang bagi kritik tajam terhadap efektivitas regulasi dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pengawas terkait terhadap badan usaha milik negara. Kejadian ini mempertanyakan sejauh mana mekanisme pengawasan terhadap operasional Pertamina, sebagai entitas yang memiliki kedudukan strategis dalam sektor energi, dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, penanganan kasus korupsi ini dapat memicu perdebatan lebih luas mengenai perlunya reformasi menyeluruh dalam kebijakan energi nasional. Salah satu langkah penting yang mungkin akan diambil adalah perbaikan mekanisme subsidi BBM, untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi tersebut dapat lebih tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, penguatan pengawasan terhadap tata kelola minyak dan gas serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi semakin mendesak untuk memastikan bahwa sumber daya yang sangat vital bagi pembangunan ekonomi negara tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Reaksi terhadap kasus ini, baik dalam bentuk reformasi kebijakan maupun penguatan sistem pengawasan, akan menjadi tonggak penting dalam memperbaiki tata kelola energi nasional yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana dinamika politik memengaruhi proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Pertamina, serta dampaknya terhadap kebijakan energi nasional dan perlindungan konsumen. Dengan mengadopsi pendekatan interdisipliner antara hukum dan politik, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di sektor energi. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor politik, seperti pengaruh kepentingan kelompok tertentu dan ketidakstabilan politik, dapat mengintervensi jalannya proses hukum, sehingga memengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, artikel ini akan mengkaji bagaimana penyimpangan dalam tata kelola energi berdampak pada kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal transparansi pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Dengan harapan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perbaikan sistem hukum dan kebijakan energi, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Kebijakan tersebut, jika diterapkan secara tepat, diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi untuk kepentingan negara dan masyarakat, sekaligus memastikan pengawasan yang lebih ketat dapat dilakukan terhadap badan usaha milik negara, seperti Pertamina, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>3</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber akademik lain yang membahas konsep dalam filsafat hukum. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola dan prinsip yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, di mana penelitian ini akan menggambarkan fakta hukum yang ada, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005. p.90-110.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Dinamika Politik terhadap Proses Penegakan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Terkait Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang**

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah menjadi isu hukum dan politik yang kompleks di Indonesia. Dinamika politik yang menyelimuti kasus ini turut mempengaruhi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pengaruh politik terhadap proses hukum sering kali muncul dalam bentuk intervensi kebijakan, tarik-menarik kepentingan, serta tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam industri energi nasional. Sektor energi, terutama minyak dan gas, merupakan industri strategis yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan dinamika politik nasional maupun global.

Pemerintah Indonesia, melalui Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan energi nasional. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan energi tidak terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisnis yang sering kali bertabrakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam kasus dugaan korupsi Pertamina ini, indikasi praktik pengoplosan BBM serta kebijakan yang mendorong impor minyak dalam jumlah besar menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan kolusi antara pejabat negara dengan pihak swasta. Praktik ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang tidak hanya didasarkan pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga pada faktor-faktor politis yang menguntungkan kelompok tertentu.<sup>4</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diatur di beberapa regulasi utama, misal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>4</sup> Muh Risnain, *Kesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.3, No.3 (2014), p.311-327.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU Pemberantasan Tipikor”), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (“UU 17/2003”), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU 19/2003”), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU KPK”) sebelum direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2019.

Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang menangani kasus ini memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali dipengaruhi oleh tekanan politik, baik dari dalam pemerintahan maupun dari pihak luar yang memiliki kepentingan dalam sektor energi. Dinamika politik dapat memengaruhi jalannya proses hukum dalam beberapa aspek, seperti penyelewengan kebijakan, tekanan terhadap aparat penegak hukum, pengaruh terhadap penetapan tersangka, serta potensi *obstruction of justice*. Adanya dugaan bahwa kebijakan impor minyak lebih diutamakan dibandingkan produksi dalam negeri menunjukkan bahwa keputusan strategis dalam sektor energi dapat dimanipulasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Selain itu, Kejaksaan yang menangani kasus ini tidak terlepas dari berbagai tekanan, baik dari eksekutif, legislatif, maupun kelompok bisnis yang berkepentingan dengan kebijakan energi. Proses hukum dalam kasus ini telah menetapkan sembilan tersangka, termasuk petinggi Pertamina dan pihak swasta, tetapi kemungkinan keterlibatan pejabat yang lebih tinggi atau aktor politik lain tetap menjadi pertanyaan yang harus dijawab melalui proses hukum yang transparan. Dalam beberapa kasus korupsi besar, tidak jarang terjadi upaya menghambat penyelidikan, seperti penghilangan barang bukti, tekanan terhadap saksi, atau intervensi terhadap keputusan penyidik.<sup>5</sup>

Agar penegakan hukum dapat berjalan secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik, beberapa langkah perlu diperkuat, seperti

---

<sup>5</sup> Yulianto, *Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.11, No.1 (2020), p.111-124.

**Erick Darmansyah dkk.**

***Dinamika Hukum dan Politik dalam Dugaan Kasus Korupsi yang Melibatkan Pertamina: Analisis Yuridis dan Implikasinya terhadap Kebijakan Energi Nasional***

transparansi dalam penyelidikan dan penuntutan, perlindungan terhadap aparat penegak hukum, keterlibatan lembaga pengawas, serta penegakan prinsip *good governance*. Adapun proses hukum harus dilakukan secara terbuka dengan publikasi hasil penyelidikan secara berkala untuk menghindari spekulasi dan intervensi politik. Selain itu, jaksa dan penyidik yang menangani kasus korupsi besar harus mendapatkan perlindungan hukum agar terhindar dari tekanan politik yang dapat menghambat tugas mereka. Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”), dan lembaga pengawas independen lainnya perlu terlibat dalam mengawal proses penyelidikan kasus ini. Perusahaan BUMN seperti Pertamina juga harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) untuk mengurangi celah penyalahgunaan wewenang.

Dinamika politik memiliki pengaruh besar terhadap proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. Intervensi politik dalam pengambilan kebijakan energi, tekanan terhadap aparat penegak hukum, serta potensi penghambatan penyelidikan menjadi tantangan utama dalam upaya memberantas korupsi di sektor energi. Oleh karena itu, penguatan transparansi, independensi lembaga penegak hukum, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi kunci dalam memastikan bahwa kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan tanpa intervensi politik. Kasus ini juga menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan media. Dengan pengawasan publik yang kuat, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih transparan dan efektif, serta mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi di sektor energi nasional.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Oly Viana Agustine, dkk, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.2 (2019), p.313-338.

## **2. Implikasi Kasus Dugaan Korupsi Pertamina terhadap Kebijakan Energi Nasional dan Perlindungan Konsumen di Indonesia**

Kasus dugaan korupsi di tubuh PT Pertamina, khususnya dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang, berimplikasi luas atas kebijakan energi dan perlindungan konsumen. Skandal ini tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berdampak signifikan terhadap kebijakan subsidi bahan bakar, transparansi dalam sektor energi, serta kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen. Dugaan praktik korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan blending/pengoplosan BBM, serta manipulasi produksi kilang domestik demi meningkatkan impor minyak mentah, bertentangan dengan kebijakan energi nasional yang bertujuan untuk ketahanan energi dan efisiensi sumber daya dalam negeri. Kebijakan energi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya energi berkelanjutan dan efisien. Salah satu dampak utama dari kasus ini adalah meningkatnya ketergantungan terhadap impor minyak mentah. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pengelolaan energi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel guna meningkatkan efisiensi serta mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Namun, praktik penolakan minyak mentah dari kontraktor dalam negeri yang dilakukan oleh petinggi Pertamina justru bertentangan dengan semangat pengelolaan energi nasional yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya domestik sebelum melakukan impor. Selain itu, dugaan korupsi ini berpotensi menghambat implementasi kebijakan energi hijau yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 menargetkan diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, praktik pengoplosan BBM yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung justru bertolak belakang dengan upaya peningkatan kualitas energi dan pengurangan emisi karbon.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> A.R. Hambali, *Politik Hukum PERMA No.1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan & Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi*, Wawasan Yuridika, Vol.5, No.2 (2021).

**Erick Darmansyah dkk.**

***Dinamika Hukum dan Politik dalam Dugaan Kasus Korupsi yang Melibatkan Pertamina: Analisis Yuridis dan Implikasinya terhadap Kebijakan Energi Nasional***

Dalam perspektif perlindungan konsumen, kasus dugaan korupsi ini menimbulkan kerugian yang signifikan. Berdasarkan temuan investigasi, masyarakat telah membayar harga lebih tinggi untuk BBM RON 92 yang ternyata memiliki kualitas lebih rendah karena dicampur dengan RON 90 atau bahkan RON 88. Hal ini melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU PK”). Pasal 4 UU PK menyatakan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan adanya praktik ilegal dalam produksi BBM, konsumen tidak hanya dirugikan secara finansial, tetapi juga dari segi kualitas bahan bakar yang dapat berpengaruh terhadap kinerja kendaraan mereka. Lebih jauh, kasus ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN seperti Pertamina dalam menyediakan produk berkualitas. UU 19/2003 mengamanatkan bahwa perusahaan milik negara harus beroperasi dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pertamina justru menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam tata kelola energi nasional.

Dugaan korupsi ini tidak hanya berdampak pada kebijakan energi dan perlindungan konsumen, tetapi juga kerugian finansial sangat besar. Menurut Kejaksaan Agung, potensi kerugian negara akibat praktik korupsi ini mencapai Rp 271 triliun dalam kurun waktu satu tahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan kasus korupsi lain dalam sektor energi. Di sisi lain, konsumen juga mengalami kerugian yang cukup besar akibat praktik oplosan BBM. Berdasarkan analisis dari Center of Economic and Law Studies (Celios), kerugian yang dialami konsumen akibat pembelian BBM dengan kualitas lebih rendah mencapai Rp 47 miliar per hari atau sekitar Rp 17,4 triliun per tahun. Kerugian ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan dalam penyaluran dan produksi BBM di Indonesia. Untuk mengatasi dampak kasus ini, diperlukan langkah hukum yang tegas serta reformasi kebijakan di dalam sektor energi nasional.

Dalam aspek penegakan hukum, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka, yang terdiri dari enam petinggi Pertamina dan tiga pelaku dari sektor swasta. Langkah ini merupakan implementasi dari UU Pemberantasan Tipikor yang mengatur sanksi bagi pelaku korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.<sup>8</sup>

### **3. PENUTUP**

Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina menunjukkan bahwa dinamika politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Intervensi politik, tekanan dari berbagai pihak, serta kepentingan bisnis dalam sektor energi menjadi tantangan besar dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya energi nasional. Dugaan praktik korupsi, seperti manipulasi impor minyak dan pengoplosan bahan bakar, tidak hanya berimplikasi pada kebijakan energi nasional tetapi juga berdampak langsung terhadap perlindungan konsumen. Ketergantungan pada impor minyak akibat kebijakan yang diduga bermasalah berpotensi melemahkan ketahanan energi nasional serta merugikan negara secara finansial. Selain itu, praktik pengoplosan BBM berdampak buruk terhadap masyarakat, yang membayar harga lebih tinggi untuk produk yang tidak sesuai standar kualitas. Dengan nilai kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah dan dampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap BUMN, kasus ini menjadi refleksi bahwa penguatan tata kelola energi dan reformasi di sektor hukum sangat diperlukan.

Untuk memastikan kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan bebas dari intervensi politik, diperlukan langkah-langkah strategis yang berfokus pada transparansi, independensi aparat penegak hukum, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan energi agar tidak mudah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi.

---

<sup>8</sup> Andryan dan Benito Asdhie Kodiya, *Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.7, No.2 (2020), p.177-183.

**Erick Darmansyah dkk.**

***Dinamika Hukum dan Politik dalam Dugaan Kasus Korupsi yang Melibatkan Pertamina: Analisis Yuridis dan Implikasinya terhadap Kebijakan Energi Nasional***

Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, tanpa pandang bulu, serta didukung oleh perlindungan terhadap aparat hukum yang menangani kasus ini. Selain itu, partisipasi masyarakat, akademisi, dan media dalam mengawal proses hukum harus terus diperkuat agar pengungkapan kasus ini dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemberantasan korupsi di sektor energi dapat berjalan efektif, memberikan efek jera bagi para pelaku, serta menciptakan tata kelola energi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi kepentingan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Surabaya: Kencana).

### Publikasi

Agustine, Oly Viana, dkk.. *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jurnal Konstitusi. Vol.16. No.2 (2019).

Andryan dan Benito Asdhie Kodiya. *Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.7. No.2 (2020).

Hambali, Azwad Rachmat dkk.. *Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pidanaan Pelaku Korupsi*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.5. No.2 (2021).

Pinilih, Sekar Anggun Gading. *Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.8. No.1 (2020).

Risnain, Muh. *Kesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.3. No.3 (2014).

Simbolon, Nanci Yosepin. *Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019*. Jurnal Mercatoria. Vol.13. No.2 (2020).

Yulianto. *Politik hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.11. No.1 (2020).

### Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.